



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono; |
| 2. Tempat lahir | : Semarang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/30 April 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Dargo Dalam 45-A RT 005 RW 004 Kelurahan
Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga; |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Titis Esti Noviyani Binti Budiono; |
| 2. Tempat lahir | : Salatiga; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/15 November 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Nobowetan RT 02 RW 06 Kelurahan Noborejo, |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doos Book HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer I Mei : 356609233156619.

Dikembalikan kepada saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007827 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib, Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO mendatangi Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007828 Nosin : JFH1E1007898 beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan kunci kontak dengan tujuan untuk membeli celana jeans pendek untuk Terdakwa I dan saat Terdakwa I melakukan pembayaran celana jeans yang dibeli tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 tergeletak di atas alas bawah rak pakaian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II kemudian Terdakwa I masuk kedalam ruang etalase dan mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Handphone I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso selanjutnya handphone tersebut Terdakwa I jual didaerah Pasar Bawen kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone I Phone 12 tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didalam mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 senilai Rp 14.499.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRASANTI EKA SUSANTI ANAK DARI (ALM) TOTOK SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 11.50 Wib di Kios pakaian CX milik saksi ikut Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619;
- Bahwa sebelum hilang HP I Phone 12 milik saksi tersebut saksi taruh diatas alas bawah rak pakaian;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi dipanggil dan ditanyai produk pakain oleh Terdakwa II Titis Esti Noviyani dan Terdakwa I Ragil Apri Hastuti masuk kedalam kasir yang ternyata mengambil Hp I Phone 12 milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi terakhir memegang HP I Phone 12 milik saksi tersebut pada saat saksi melayani Terdakwa II karena setelah Terdakwa II pergi HP saksi sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil HP I Phone 12 milik saksi tersebut mencari kelengahan saksi pada saat saksi melayani Terdakwa I yang sebelumnya membeli celana pendek di kios saksi tersebut namun setelah selesai membayar selanjutnya Terdakwa II mengalihkan perhatian saksi dengan pura pura menanyai saksi produk pakaian jenis lain sementara Terdakwa I masuk ke kasir dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan dengan terburu-buru, setelah itu saksi menata pakaian dan mendapati HP milik saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa para Terdakwa datang ke kios saksi dengan menggunakan sarana sepeda motor Vario matic warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa ciri-ciri HP I Phone 12 milik saksi yang hilang yaitu warna ungu, casing pelindung warna hitam motif bunga warna ungu, dibagian pelindung layar ada goresan diagonal;
- Bahwa setelah mengetahui kalau HP saksi tersebut hilang diambil Para Terdakwa saksi langsung meminta tetangga saksi menghubungi suami saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Getasan guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 14.499.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan;
- Bahwa sampai sekarang handphone milik saksi belum kembali karena telah berhasil dijual oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. LEONARD FELIX THERIK anak dari HAROLD GODWIN THERIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 11.50 Wib di Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso ikut Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso telah kehilangan 1 (satu) buah HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Semarang sedang bekerja, selanjutnya saksi ditelepon oleh istri saksi memberitahu bahwa telah kehilangan HP merk I phone;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Istri saksi bahwa telah terjadi pencurian maka saksi mencoba membuka aplikasi FIND MY PHONE untuk mengetahui posisi HP tersebut namun tidak bisa karena HP tersebut sudah mati, selanjutnya saksi dan isteri saksi membuat laporan di Polsek Getasan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa isteri saksi yaitu saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso memiliki HP tersebut sejak bulan Agustus tahun 2021 dan saat itu saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso membeli secara tunai seharga Rp. 14.499.000,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan kepada saksi oleh saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso bahwa Pelaku berjumlah 2 (dua) orang perempuan yang satu berperawakan gemuk, tinggi badan sekitar 155 cm, kulit sawo matang di pipi kemerahan, menggunakan jamper warna pink, logat jawa, untuk pelaku yang satu gemuk sekali perut buncit, tinggi badan sekiatr 160cm, rambut bekas rebonding ada bekas semir warna coklat dibagian bawah, kulit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang, logat jawa, memakai daste warna hitam bermotif bunga warna hijau dan memakai jaket jeans;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso menderita kerugian sebesar Rp. 14.499.000,- (empat belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil handphone milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tanpa seijin saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso selaku pemiliknya;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan;
- Bahwa sampai sekarang handphone milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso belum kembali karena telah berhasil dijual oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Polsek Getasan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wib rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 Wib di Kios Pakaian CX Dusun Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Terdakwa I dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk I Phone 12 warna ungu milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah bertugas mengambil barang milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut sementara Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI berperan membuat lengah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara mengalihkan perhatiannya;
- Bahwa HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut sebelum diambil berada diatas etalase tumpukan baju;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil handphone milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso adalah berawal Terdakwa I main kekos Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI daerah Kembang Sari Tenggara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI pergi ke daerah Getasan dan masuk ke toko pakaian milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Santoso tersebut dengan maksud Terdakwa I membeli celana jeans pendek kemudian setelah proses transaksi pembayaran selesai kemudian Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI berperan mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI sementara Terdakwa I masuk kedalam ruang etalase dan mengambil HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut, dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;

- Bahwa awalnya niat Terdakwa I membeli celana namun karena melihat ada HP Iphone 12 dan ditambah situasi mendukung kemudian Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II jika ada HP tergeletak di atas etalase tumpukan baju selanjutnya Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan Terdakwa mengambil HP IPHone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI berhasil HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut kemudian HP Terdakwa I bawa kekos Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI dan selanjutnya Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I Semarang, untuk selanjutnya Terdakwa I jual didaerah Pasar Pon Ambarawa kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP I Phone 12 tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI dengan bagian Terdakwa I Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut Terdakwa I pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI mengambil HP I Phone tersebut untuk Terdakwa I kuasai dan Terdakwa I jual agar mendapatkan uang yang akan Terdakwa I pergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa I sehari - hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis secara singkat saat Terdakwa I dengan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib, terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO mendatangi Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007828 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak dengan tujuan untuk membeli celana jeans pendek untuk Terdakwa I dan saat Terdakwa I melakukan pembayaran celana jeans yang dibeli tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 tergeletak di atas alas bawah rak pakaian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II kemudian Terdakwa I masuk kedalam ruang etalase dan mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Handphone I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso selanjutnya handphone tersebut terdakwa I jual didaerah Pasar Bawen kepada seseorang yang terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone I Phone 12 tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan kepada Terdakwa I di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Polsek Getasan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wib rumah Terdakwa II;
- Bahwa benar pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 Wib di Kios Pakian CX Dusun Getasan Kec. Getasan Kab Semarang Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO, telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah HP merk I Phone 12 warna ungu milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso;
- Bahwa peran dari Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO adalah mengambil barang milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut sementara Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI berperan membuat lengah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara mengalihkan perhatiannya;
- Bahwa HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut sebelum diambil berada diatas etalase tumpukan baj;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO membeli celana pendek namun karena situasi mendukung selanjutnya Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO memberikan kode ada HP tergeletak kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso sementara Terdakwa I mengambil HP IPHone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI berhasil mengambil HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut kemudian HP tersebut Terdakwa I bawa ke kos Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI dan selanjutnya Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I Semarang;
- Bahwa HP I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut saat ini sudah Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO jual didaerah Pasar Pon Ambarawa kepada seseorang yang Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP I Phone 12 tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO bagi dengan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI dengan bagian Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan HP milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut Terdakwa II pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib, terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO mendatangi Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007828 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak dengan tujuan untuk membeli celana jeans pendek untuk Terdakwa I dan saat Terdakwa I melakukan pembayaran celana jeans yang dibeli tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei: 356609233156619 tergeletak di atas alas bawah rak pakaian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II kemudian Terdakwa I masuk kedalam ruang etalase dan mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil Handphone I Phone 12 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso selanjutnya handphone tersebut terdakwa I jual didaerah Pasar Bawen kepada seseorang yang terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan handphone I Phone 12 tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II membenarkan semua barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Doos Book HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer Imei : 356609233156619;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007827 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib, Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO mendatangi Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007828 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak dengan tujuan untuk membeli celana jeans pendek untuk Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pembayaran celana jeans yang dibeli tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 tergeletak di atas alas bawah rak pakaian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruang etalase dan mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa I jual di daerah Pasar Bawen kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone I Phone 12 tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono dan Titis Esti Noviyani Binti Budiono, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud suatu barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya, untuk itu dia ketahui bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Pengambilan barang dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib, Terdakwa I RAGIL APRI HASTUTI Binti SUGIYONO dan Terdakwa II TITIS ESTI NOVIYANI Binti BUDIONO mendatangi Kios pakaian CX milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di Dusun Getasan, Rt 01 Rw 01, Desa Getasan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, pada saat Terdakwa I melakukan pembayaran celana jeans yang dibeli tersebut Terdakwa I melihat 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 tergeletak di atas alas bawah rak pakaian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memberikan kode kepada Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dengan cara berpura-pura menanyakan harga jaket setelah saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso melayani Terdakwa II kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruang etalase dan mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud untuk dimiliki diterjemahkan dengan menguasai. Bentuk-bentuk menguasai tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai, menggadaikan, tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso di daerah Pasar Bawen kepada seseorang yang Terdakwa I tidak kenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone I Phone 12 tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah Handphone I Phone 12 warna ungu dengan nomer HP 085641330410, Imei : 356609233156619 milik saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso secara Bersama-sama sejak awal hingga selesai menjualnya. Dan Terdakwa I bersama Terdakwa II pun membagi hasil penjualan HP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doos Book HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer Imei : 356609233156619, yang telah disita dari saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso, maka dikembalikan kepada saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007827 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa I Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono dan Terdakwa II Titis Esti Noviyani Binti Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono dan Terdakwa II Titis Esti Noviyani Binti Budiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doos Book HP I Phone 12 warna ungu dengan nomer Imei: 356609233156619;
Dikembalikan kepada saksi Prasanti Eka Susanti anak dari (Alm) Totok Santoso;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tanpa Plat Nomor Noka MH1JFH11XEK007827 Nosin : JFH1E1007898 beserta STNK dan kunci kontak

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ragil Apri Hastuti Binti Sugiyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.